



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Padat Karya Kel. Leok II No. 45 (0445) 211145. Biau

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL
NOMOR: 420/03.05/DISDIKPORA

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMA NEGERI 1 BUKALL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Bukall
- b. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Kecamatan Bukall telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMA;
- c. Bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
2. Undang-undang RI Nomor : 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah Bersama Masyarakat;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : SMA Negeri 1 Bukall beralamat di Desa Unone Kecamatan Bukall diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- Kedua : SMA Negeri 1 Bukall sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan Nomor Statistik Sekolah : 30118086008.
- Ketiga : SMA tersebut pada diktum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman dan pembinaan sekolah negeri / swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan laporan bulanan kepada cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2005/2006, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol
Pada Tanggal : 15 Mei 2006

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Buol



Drs. H. Salim T. Kawandaud

Pembina Tkt IV/b
Nip. 570 006 273

Tembusan Yth:

1. Bupati Buol sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
4. Ketua BAPEDA Kabupaten Buol
5. Koordinator Pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Buol
6. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Bukall